

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di segala bidang terutama bidang pengangkutan udara sangat penting dalam kemajuan dan kelancaran sebagaimana halnya di Indonesia termasuk negara yang berkembang, oleh sebab itu Pengangkutan udara mempermudah dalam melakukan transportasi antar pulau maupun daerah dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemajuan suatu masyarakat, makin tinggi pula mobilitas sosialnya, hal ini mendukung mobilitas sosial maka dalam kebutuhan pengangkutan terutama yang dilakukan melalui udara, laut merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara umum masyarakat lebih sering menggunakan pesawat udara, Karena sangat berpengaruh antara lain :

1. Faktor kecepatan,
2. Efisiensi, dan
3. Kenyamanan

Faktor di atas merupakan pertimbangan utama orang lebih memilih moda pengangkutan udara.

Pengangkutan Udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan Udara diatur dengan undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan

perjanjian antara pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Kegiatan pengangkutan dalam bidang perdagangan merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya pengangkutan/transportasi, kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Barang-barang yang dihasilkan produsen atau pabrik-pabrik tidak dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen.

Pengangkutan dikenal ada 3 macam bentuk pengangkutan, yaitu : pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui darat dibagi menjadi dua yaitu pengangkutan di atas rel (kereta api) dan pengangkutan melalui jalan raya; pengangkutan melalui laut dan pengangkutan melalui udara. Pasal 3 Permenhub menjelaskan, bagi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan, penumpang atau ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp1,25 miliar. Ganti rugi Rp500 juta diberi kepada (ahli waris) penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara saat proses meninggalkan ruang tunggu bandara menuju pesawat udara atau saat proses turun dari pesawat udara.

Perkembangan era global yang semakin berkembang, kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat dan praktis semakin di butuhkan. Hal ini juga berlaku bagi sarana transportasi atau biasa disebut pengangkutan. Dalam ilmu hukum setiap pengangkutan mengandung unsur perjanjian. Secara teoritis

perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.¹

Industri pengangkutan udara penumpang merupakan salah satu bagian terpenting yang patut di perhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa pengangkutan udara perlu di lindungi hak nya terutama hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kerugian. Penumpang memiliki hak-hak yang menjadi tanggung jawab maskapai.²

Melakukan kegiatan penerbangan, dimungkinkan terjadi hal-hal darurat yang tidak dapat di perkirakan sebelumnya, antara lain adanya penumpang yang sakit atau meninggal dunia. Umumnya dalam penerbangan, peristiwa medis yang terjadi adalah diare, pusing, pingsan, mual, muntah, sesak napas, nyeri dada, jantung berdebar, dan sakit kepala. Tentu saja hal-hal yang lebih serius seperti serangan jantung, masalah kardiovaskular lainnya, kejang-kejang, dan stroke.³

Kenyatan yang terjadi dalam penerbangan dari Ternate tanggal 15 September 2015 , seorang penumpang pesawat mengalami sakit mendadak yaitu penyakit asma kambuh hal ini dapat tertolong oleh seorang penumpang (calon Dokter), dia menyampaikan kepada pramugari bahwa seorang penumpang mengalami sesak

¹ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Penerbit PT. Intemasional, Jakarta, 1985. Hlm 1

² Agus Pramono. *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Ghalia, 2011 Hlm 17

³ <http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/medical-emergencies-at40-000-feet/274623>, terjemahan bebas, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 22:30

napaf secara tiba-tiba, pramugarai mengambil kotak obat atau *Doctor's Emergency Kit* yang dimiliki setiap pesawat terbang akan tetapi kotak obat tidak tersedia obat sesuai sakit penumpang dan akhirnya dokter tersebut membantu menolong dengan bantuan secara alami.

Kejadian di atas seharusnya dalam pesawat harus menyediakan obat –obat untuk penumpang yang sakit mendadak ,kemungkinan penumpang yang tidak boleh interaksi suhu yang dingin sekali karena penyakit tersebut sangat berpengaruh dengan suhu tersebut.

Dengan demikian penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang yang sakit mendadak dalam penerbangan terkait dengan pentingnya penyediaan tenaga medis di pesawat sebagai bentuk tanggung jawab maskapai dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap maskapai penerbangan. Kasus yang sering terjadi adalah darurat medis, setiap perusahaan maskapai memiliki aturan bahwa bagi penderita penyakit tertentu maka penumpang tersebut wajib di dampingi oleh dokter dan/atau mendapatkan surat izin untuk melakukan perjalanan dengan jalur udara. Namun apabila penyakit yang menyerang penumpang tersebut tidak pernah di prediksi sebelumnya, maka timbul permasalahan baru.

Penelitian ini untuk mengetahui bahwa ketersediaan tenaga medis dalam penerbangan sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan penumpang serta meningkatkan fasilitas maskapai, sehingga tanggung jawab maskapai akan terjadinya darurat medis seperti penumpang yang sakit mendadak

dapat di minimalisir dengan baik. Hal ini berdasarkan pada berbagai macam bentuk peristiwa yang perlu di cegah sehingga dapat ditangani dengan baik di masa yang akan datang.

Uraian di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang penumpang yang sakit mendadak dalam penerbangan memperkan perlindungan hukum serta akibat hukum bagi penumpang sakit dalam kerugian ,sehingga penulis mengakat judul tentang Perlindungan Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Yang Sakit Dalam Penerbangan.

A. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang sakit dalam penerbangan?
2. Bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang yang sakit dalam penerbangan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang yang sakit dalam maskapai penerbangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawan maskapai terhadap penumpang yang sakit dalam penerbangan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Yang Sakit Dalam Penerbangan.

2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca tentang bagaimana Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Penumpang Yang Sakit Dalam Penerbangan.

